# PERJANJIAN JASA KUSTODIAN ANTARA PT ASURANSI TRI PAKARTA DAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

No: B.469 - INV/CDN/07/2020 tanggal 13 Juli 2020

Pada hari ini Senin, tanggal 13 bulan Juli tahun 2020 di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Agung Abadi dan Johnny R Tampubolon, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama I. dan Direktur Keuangan & TI PT Asuransi Tri Pakarta, berkedudukan di Jakarta, Jl. Falatehan I, Nomor 17-19, Kebayoran Baru, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 21 Agustus 1978 Nomor 183 yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan/ persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/345/3 tanggal 2 Nopember 1978, serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 5 Desember 1978, tambahan No. 698 berikut perubahan-perubahannya, serta perubahan terakhir Anggaran Dasar sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 03 Oktober 2017 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0177995 Tahun 2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan susunan Direksi dan Komisaris terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Tri Pakarta Nomor 7 tanggal 21 November 2019, dibuat di hadapan Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0373777 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Tjondro Prabowo**, Kepala Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.346-DIR/INV/02/2020 tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan layanan Jasa Kustodian untuk penitipan Harta PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyediakan layanan Jasa Kustodian.

Kr Jh

ñ. 4

 Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-p				alam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para				
	Pihak	sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:						
	a.	Corporate	:	adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten				
		Action		berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya				
	b.	Bank	:	Sebagai fungsinya sebagai Penatausahaan Surat Berharga untuk				
		Indonesia (BI)		kepentingan Bank dan Bank Kustodian				
	c.	Dana	:	adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan				
		Penampungan		sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian				
				ini.				
	d.	Dana Jaminan	:	adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang				
				merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan				
				pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan				
				Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.				
	e.	Dana Jaminan		adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi				
		Syariah		Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi				
				kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan				
	4	TC 1		Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.				
	f.	Efek	:	adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal				
				Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes,				
				dan instrumen pasar uang lainnya.				
	_	Hari Varia		adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan				
	g.	Hari Kerja	•	kliring				
	h.	Harta		adalah Dana Penampungan dan Efek yang dititipkan oleh PIHAK				
	11.	Haita	•	PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.				
	i.	Jasa Kustodian		adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA				
	1.	jasa Kustoulan	•	berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian				
				informasi yang berkaitan atas Harta milik PIHAK PERTAMA.				
	j.	Kustodian	:	adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal				
	٠,٠	Sentral Efek	•	Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar				
		Indonesia		Modal.				
		(KSEI)						
	k.	Perjanjian	:	adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala				
		, ,		bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.				
	l.	Proxy Service	:	adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK				
		-		PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor				
				berkenaan dengan Harta yang dimilikinya				
	m.	Rekening Efek	:	adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK				
				KEDUA yang memuat catatan mengeni posisi Efek.				
	n.	Rekening	:	adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK				
		Penampungan		KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.				

de la

dha

2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan PIHAK KEDUA untuk melakukan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
  - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
  - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta PIHAK PERTAMA.
  - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta PIHAK PERTAMA.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
  - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta PIHAK PERTAMA.
  - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA
  - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
  - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
  - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. Corporate Action & Proxy Service
  - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
  - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Action lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang ditiitipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
  - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
  - Laporan tambahan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 3 INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Instruksi dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Semua instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para

1 m jh

40 4

Pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA sesuai Lampiran II Perjanjian ini.

- b. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa surat perintah atau surat instruksi PIHAK PERTAMA yang dikirim melalui faksimili adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
- c. PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan.

d. PIHAK KEDUA hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

e. Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh PIHAK KEDUA.

f. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

g. PIHAK PERTAMA harus menyampaikan instruksi sesuai batas waktu sebagaimana diatur pada Lampiran I Perjanjian.

(3) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.

(4) Instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (in good fund).

(5) Instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana diatur pada Lampiran I Perjanjian ini, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara best effort sesuai kebijakan PIHAK KEDUA.

(6) PIHAK KEDUA berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian

#### Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek Indonesia sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- (4) Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI dan BI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).

\* h

(7) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan menitipkan Harta milik klien PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lainnya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan informasi yang cukup kepada PIHAK KEDUA mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya account khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta PIHAK PERTAMA wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customers) serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(8) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (6) Pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berjanji untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko

apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

#### Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.

PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia.

Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA

wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada bank umum dan/atau syariah atas nama PIHAK PERTAMA, dalam hal PIHAK PERTAMA belum melakukan penggantian Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah yang telah jatuh tempo dimaksud.

PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan instruksi dari PIHAK PERTAMA maupun Pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah kecuali telah mendapatkan

persetujuan OJK.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling sedikit memuat:

- Nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah;
- ienis Dana Jaminan;
- nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito;
- seri dari surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;

nilai nominal Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah; dan

tanggal jatuh tempo.

(8) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA

[9] Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(10) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.

(11) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang

dititipkan oleh PIHAK PERTAMA

(12) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Harta yang dititipkan.

(13) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 6 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) PIHAK PERTAMA memberikan kuasa atau pendelegasian kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan secara tertulis khusus untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan dan/atau Dana Jaminan Syariah setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

14 fh

20.4

#### Pasal 8 IMBALAN JASA

(1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian

tersebut sebagaimana Lampiran II Perjanjian ini.

(2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan jasa, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik

PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.

(4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

# Pasal 9 TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN

(1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh PIHAK PERTAMA laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data

berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.

(2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada Harta milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan Harta milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.

(3) Dalam hal terdapat tagihan dan/atau kewajiban kepada PIHAK KEDUA yang belum diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada

PIHAK PERTAMA mengenai tagihan dan/atau kewajiban dimaksud.

(4) Seluruh biaya yang timbul akibat belum terselesaikannya tagihan dan/atau kewajiban dimaksud akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10 MASA BERLAKU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

(2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.

9 1

Kra & h

(3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(5) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk

menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.

(6) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

#### Pasal 11 RISIKO/KERUGIAN

(1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

(2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini

(3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

(4) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mengasuransikan Harta PIHAK PERTAMA, maka asuransi atas Harta PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK

PERTAMA.

#### Pasal 12 FORCE MAJEURE

(1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.

(2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari

pejabat/ penguasa setempat.

1 m dh

HL4

- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan palaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

#### Pasal 13 KORESPONDENSI

(1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

PT Asuransi Tri Pakarta Jl. Falatehan I/17-19 Kebayoran Baru

Jakarta 12160 Telp.: (021) 39502300 Fax.: (021) 7394748

Email: holil@tripakarta.co.id

Up.: Holil Rahman

#### PIHAK KEDUA

40.4

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bagian Kustodian Divisi Investment Services Gedung BRI II Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210

Telp.: (021) 5758131

Fax.: (021) 2510316

Email: custody@bri.co.id

Up.: Putri Iswaridewi

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
  - b. dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan);atau
  - c. dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
  - d. dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran I, II dan III Perjanjian ini berikut perubahannya.

fm th

(3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi

tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.

(4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.

(5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

#### Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari

(3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat

#### Pasal 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
  - a. PARA PIHAK memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
  - b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
  - c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK

fr h

Den4

KEDUA tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### Pasal 16 PENUTUP

(1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah

(2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

(3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-

lampiran tersebut.

(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA PT ASURANSI TRI PAKARTA

Agung Abadi

Direktur Utama

DETAHF436732554

<u>Johnny R Tampubolon</u> Direktur Keuangan & TI

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

<u>Tjondro Prabowo</u> Kepala Divisi

#### LAMPIRAN I SERVICE LEVEL AGREEMENT UNTUK SAFEKEEPING

No	Jenis Transaksi	SLA
1.	Batas waktu pengiriman instruksi penjualan/pembelian dan payment: Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/RTGS Transaksi amandment (khusus payment instruction)	Max. T + 0 jam 10.00 WIB Max. T + 0 jam 09.00 WIB Diterima max. jam 16.30 WIB
2.	Batas waktu pengiriman instruksi untuk placement deposito : - Instruksi penempatan Deposito di BRI - Instruksi penempatan Deposito di Bank non BRI	Max. T + 0 jam 14.00 WIB Max. T + 0 jam 11.00 WIB
<b>3</b> . <b>4</b> .	Media pengiriman dan konfirmasi instruksi: - Faximile - Email - Telepon Report Jasa Kustodian ke Nasabah	021-2510316 / 021-5735016 kustodianbri@gmail.com 575-2351 / 575-2356 Bulanan: Max tanggal 10 setiap bulannya (dalam
5.	Report Dana Jaminan / Dana Jaminan Syariah ke OJK	bentuk soft copy)  Bulanan: Max 15 hari kerja setiap bulannya (dalam bentuk hrdcopy)
6.	Laporan bukti transfer	Max T+1 pukul 10.00 Dikirimkan melalui email
7.	Instruksi pembayaran PPH broker oleh pihak Kustodian	Max tanggal 5 setiap bulan
8.	Pembayaran Fee Kustodian	Pembayaran Fee Kustodian dilakukan melalui:  a. Didebet langsung dari rekening giro kustodian nasabah, atau  b. Nasabah membayar setelah menerima invoice kustodian

#### LAMPIRAN II IMBALAN JASA KUSTODIAN

No	Jenis Biaya*	Fee
1.	Fee Safekeeping: - Efek Ekuitas (Saham, Warrant, Rights), dihitung berdasarkan Valuasi Harga	0.035% p.a.
	Penutupan Bursa (BEI) - Efek Pendapatan Tetap (Obligasi	
	Pemerintah, Obligasi Korporasi, Medium Term Notes, Promissory Notes, dan Commercial Paper), dihitung berdasarkan	
	Nilai Nominal ( <i>Face Value</i> ) - Efek Pasar Uang (Deposito, <i>Deposit On</i>	
	Call, dan Negotiable Certificate of Deposit), dihitung berdasarkan Nilai Nominal (Face Value)	
2.	Fee Penyelesaian Transaksi:  - Delivery/Receipt with Payment  - Delivery/Receipt Free of Payment  - Penempatan/pencairan Deposito	Rp. 45.000,-/transaksi
3.	Corporate Action: - Pembagian Kupon atau Dividen - Hak Rights & Warrant - Exercise Rights & Warrant	Waived
4.	Perwalian (proxy services): Untuk Obligasi Korporasi dan Saham	Waived
5.	Out of Pocket Expense: Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi Nasabah di luar fee kustodian berdasarkan reimburse, termasuk namun tidak terbatas pada: - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI-SSSS - Biaya Settlement CBEST	Rp.30.000,-/transaksi Rp.3.500,-/transaksi Waived Waived Rp.24.200,-/transaksi Rp.25.300,-/transaksi
6.	Laporan: - Portfolio Report (Email) - Notifikasi Corporate Action (Email) - Laporan Adhoc (Email)	Waived
7.	Fee Minimum Fee yang dikenakan apabila biaya kustodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya fee minimum.	Rp.1.000.000,-/bulan
8.	Biaya Materai	Rp.6.000,-

<sup>\*</sup>Semua biaya merupakan subjek PPN.

# LAMPIRAN III CUSTODY ACCOUNT

No	Custody Acoount	PIC
1.	PT Asuransi Tri Pakarta	PT Asuransi Tri Pakarta Up. : Holil Rahman Email : holil@tripakarta.co.id
2.	PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	PT Asuransi Tri Pakarta Unit Usaha Syariah Up. : Budi Nurhayati Email : budi.nurhayati@tripakarta.co.id

de th

Hag

#### <u>SURAT - KUASA</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Agung Abadi dan Johnny R Tampubolon, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan & TI PT Asuransi Tri Pakarta, berkedudukan di Jakarta, Jl. Falatehan I, Nomor 17-19, Kebayoran Baru, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 21 Agustus 1978 Nomor 183 yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan/ persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/345/3 tanggal 2 Nopember 1978, serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 5 Desember 1978, tambahan No. 698 berikut perubahan-perubahannya, serta perubahan terakhir Anggaran Dasar sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 03 Oktober 2017 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0177995 Tahun 2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan susunan Direksi dan Komisaris terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Tri Pakarta Nomor 7 tanggal 21 November 2019, dibuat di hadapan Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0373777 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa",

dengan ini memberi kuasa kepada:

Tjondro Prabowo, Kepala Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.346-DIR/INV/02/2020 tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai *escrow account*, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas jasa Kustodian pada Penerima Kuasa.

2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang bertindak sebagai tempat penitipan harta (Kustodian), menandatangani segala surat-surat atau

1m h

A8.4

dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai Kustodian sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.

3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban

pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.

4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Penitipan Harta yang telah disepakati Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.

5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan

harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian tersebut...

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi.

Jakarta, 13 Juli 2020

Pemberi Kuasa,

PT Asuransi Tri Pakarta

Agung Abadi

Direktur Utama

Johnny R Tampubolon

Direktur Keuangan & TI

Penerima Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

> Tiondro Prabowo Kepala Divisi